



POLICY BRIEF (KERTAS KEBIJAKAN)

**PEMULIHAN HUKUM (LEGAL REMEDY)
KORBAN SALAH TANGKAP DI INDONESIA**

Kertas Kebijakan

Pemulihan Hukum (Legal Remedy) Korban Salah Tangkap di Indonesia

Februari, 2024

Tim Penulis:

Chikita Edrini Marpaung
Deka Oktaviana
Fyna Rahmatika
Eva Nurcahyani

Editor: Nur Ansar

Desain dan Tata Letak: Ardiansyah K

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2010 hingga 2023, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima dan memproses sebanyak 60 pengaduan dari korban salah tangkap di Indonesia dengan klasifikasi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Pengaduan Isu Salah Tangkap 2010-2023 yang diterima oleh Komnas HAM

Isu dan Detail Kasus	Jumlah
Kekerasan atau penyiksaan oleh aparat	29
Interogasi dengan penyiksaan	11
Pembunuhan/Penganiayaan oleh aparat	14
Penangkapan dengan penggunaan senjata api secara berlebihan	4
Ketidakprofesionalan/ketidaksesuaian prosedur oleh APH	31
Intimidasi dalam pemeriksaan	1
Penangkapan dan penahanan tanpa surat	2
Penetapan tersangka tidak sesuai prosedur	28

Sementara itu, berdasarkan dari lembaga independen seperti KontraS, tercatat setidaknya 51 kasus praktik salah tangkap terjadi dalam kurun waktu satu tahun sejak 2018 hingga 2019. Kemudian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerima sebanyak 7 (tujuh) dalam kurun waktu yang sama.¹ Dalam penelusuran lebih lanjut, tidak ditemukan catatan yang signifikan terkait jumlah korban salah tangkap dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Hal ini turut berimplikasi pada minimnya perhatian negara terhadap komitmen dalam memenuhi hak-hak korban pasca mengalami praktik salah tangkap tersebut.

Sebagai contoh kasus, kita bisa membaca kasus Mbah Oman yang ditangkap, disiksa, hingga ditembak kakinya atas tuduhan perampokan. Setelah divonis tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Kotabumi pada 4 Juni 2018, Hakim Pengadilan Negeri Kota Batu—melalui putusan nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu—memerintahkan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung untuk membayar ganti kerugian Rp 222.000.0000 pada 2019.² Praktik salah tangkap disertai penyiksaan dan penembakan juga dialami oleh Iwan Mulyadi di Sumatera Barat³ pada 2006. Ia melayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Agustus 2017 dan dinyatakan berhak untuk mendapat ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000. Akan tetapi, ganti rugi tersebut baru diterima oleh korban setelah 8 tahun berselang. Keterlambatan eksekusi biaya ganti rugi korban salah tangkap tersebut juga dialami oleh Andro dan Nurdin, yang harus mengalami hambatan dalam upaya permohonan eksekusi gugatan ganti rugi yang telah dikabulkan oleh Pengadilan.

¹ CNN Indonesia "Pelajaran Bagi Polri dari Peradilan Korban Salah Tangkap", CNN Indonesia, 19 Juli 2019, diakses 03 Februari 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190719070042-12-413496/pelajaran-bagi-polri-dari-peradilan-korban-salah-tangkap>.

² Putusan PN KOTABUMI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Kbu, 17 Juni 2019, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3bb54b64baaf21bb903bd13d9e02f949.html>

³ Andi el Faruqi, "Polda Sumatera Barat Bayar Ganti Rugi ke Korban Salah Tembak", Tempo.co, 06 November 2018, 03 Februari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1143572/polda-sumatera-barat-bayar-ganti-rugi-ke-korban-salah-tembak>

B. Rumusan Masalah dan Analisis

Ada lima permasalahan yang dianalisis di sini. *Pertama*, regulasi yang ada belum mengakui korban praktik salah tangkap. *Kedua*, pertanggungjawaban parsial negara terhadap korban salah tangkap di Indonesia. *Ketiga*, nihilnya perspektif korban dalam skema ganti rugi dan pemulihan korban salah tangkap. *Keempat*, perlunya penyederhanaan birokrasi dalam skema eksekusi ganti rugi korban salah tangkap. *Kelima*, belum tersedianya lembaga khusus yang dapat mengakomodasi pemulihan bagi korban salah tangkap. Berikut ini adalah analisis singkat yang dikakukan terhadap berbagai permasalahan tersebut.

1) Regulasi yang ada belum mengakui korban praktik salah tangkap

Terminologi ‘salah tangkap’ secara harafiah belum diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meski demikian, pendefinisian terhadap praktik salah tangkap secara kontekstual dapat merujuk pada Pasal 95 dan 97 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mana korban salah tangkap dapat diartikan:

“tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pasal ini secara eksplisit mengatur hak atas ganti rugi dan rehabilitasi yang melekat terhadap korban salah tangkap. Akan tetapi, yang terjadi di lapangan adalah aparat penegak hukum sering kali gagal mengidentifikasi siapa yang dapat diklasifikasikan sebagai “korban” dalam praktik salah tangkap. Penyebabnya adalah peraturan perundang-undangan saat ini belum mengatur secara jelas tentang korban salah tangkap.

2) Pertanggungjawaban parsial negara terhadap korban salah tangkap di Indonesia

Adanya praktik salah tangkap menunjukkan bahwa penegak hukum bisa salah atau melanggar hukum, serta melanggar prinsip persamaan di muka hukum. Ganti rugi terhadap korban salah tangkap yang dilakukan oleh penegak hukum ini tidak bisa dilepaskan dari kewajiban negara berdasarkan konstitusi sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) bahwa negara wajib menjamin pemenuhan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sejalan dengan prinsip tersebut, maka konsep *legal remedy* harus dibaca dalam konstruksi hak atas perlindungan hukum yang adil, dan segala bentuk ketidakpastian hukum terkait norma ganti rugi korban salah tangkap bertentangan dengan semangat pasal *a quo*. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan maupun konvensi-konvensi internasional secara implementatif berperan dalam mengatur rumusan perlindungan, penegakan, dan pemajuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam hal ini adalah memberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap.

⁴ Sampul, Nastasya C.B, dkk. 2023. Perlindungan Hukum terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesiadi Luar Negeri menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Privatum* 12, No 04, Hlm. 3.

Prinsip pertanggungjawaban negara ini bersifat melekat pada negara. Di sini, negara wajib memulihkan dan memberikan ganti rugi kepada korban jika terjadi kelalaian dari negara secara langsung maupun melalui aparat penegak hukumnya. Salah satu dasar hukum yang bisa dijadikan dasar adalah Pasal 2 ayat (3) International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) 1966 yang mengatur bahwa negara wajib melakukan pemulihan terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh aparatnya sendiri.⁵

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 2 ayat (3) ICCPR juga memandatkan Negara-negara untuk (1) memastikan bahwa orang-orang yang haknya dilanggar mempunyai akses terhadap upaya pemulihan yang efektif; dan (2) akses terhadap upaya pemulihan yang efektif ditentukan oleh pihak yang berwenang, dan bahwa upaya hukum tersebut akan dilaksanakan jika diberikan. Pemulihan efektif yang disebutkan dalam ICCPR diterjemahkan dan diakui ke dalam tiga terminologi berbeda berdasarkan sejumlah ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu: (1) rehabilitasi; (2) kompensasi; dan (3) restitusi. Namun saat ini, tidak satu pun dari instrumen hukum yang menjadi landasan lebih detil untuk menjalankan mandat berdasarkan standar yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) ICCPR.

3) Nihilnya perspektif korban dalam skema ganti rugi dan pemulihan korban salah tangkap

Ganti rugi yang dapat diminta oleh korban bisa materil maupun immateril melalui ranah perdata. Ini adalah hak bagi tersangka atau terdakwa yang disebutkan dalam pasal 68 KUHAP. Secara spesifik, hak ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi jika mereka ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, atau dikenai tindakan lain tanpa alasan yang sesuai hukum atau karena kesalahan identitas. Sekilas, aturan ini memang terlihat tidak bermasalah, tetapi pada kenyataannya ada ketidakjelasan tentang bagaimana korban seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi? Apakah harus klaim atau melalui pengajuan tuntutan di pengadilan?

Dalam praktiknya, banyak yang cenderung memilih jalur pengajuan klaim di pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar hukum. Dalam hukum perdata, kerugian dibagi menjadi dua, yaitu kerugian materil dan immateril. Jalur perdata ini membuat hakim harus membuktikan unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum. Mulai dari tindakan yang dianggap melanggar aturan hukum; apakah kesalahan tersebut disengaja atau tidak; dan jenis kerugian yang dialami berupa kerugian materil dan immateril. Selain itu, perlu diperhatikan juga hubungan sebab-akibat antara tindakan melanggar hukum dan kerugian yang dialami korban, sebagai penegasan bahwa pelaku bertanggung jawab mengganti kerugian akibat tindakannya. Dalam praktik di pengadilan, penilaian terhadap kerugian immateril sering kali menjadi tanggung jawab hakim. Akan tetapi, terdapat kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi karena bergantung pada penilaian pribadi hakim. Semua ini menunjukkan pentingnya adanya kriteria yang jelas dan panduan untuk menentukan besaran ganti rugi. Keseluruhan pemahaman terhadap kerangka hukum ini memerlukan analisis lebih lanjut, termasuk bagaimana aturan ini diterapkan, pertimbangan etika, dan dampak sosial bagi korban.

Penghitungan kompensasi sering kali tidak mencerminkan dan tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami korban. Dalam menghitung nilai kerugian, perlu dipertimbangkan akumulasi kerugian materil dan immateril. Bagian materil mencakup biaya pengobatan fisik

⁵ Setiyani dan Setiyono Joko. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2. Hlm. 264.

dan psikis, sementara bagian immateril melibatkan aspek seperti kehilangan kesempatan kerja berbayar, pemulihan nama baik, dan kompensasi untuk keluarga atau ahli waris. Kondisi ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa kompensasi yang diberikan mencakup seluruh spektrum kerugian yang dialami oleh korban. Dalam konteks pemulihan immateril, negara diharapkan memiliki mekanisme yang efektif. Ini termasuk pemulihan nama baik dan memberikan rekomendasi pelatihan pra-kerja atau lanjut sekolah.

Keberhasilan pemulihan ini juga tergantung pada pengakuan terhadap status pendidikan korban sebelum ditangkap. Adanya dukungan untuk pemulihan immateril menjadi esensial agar korban dapat pulih secara menyeluruh, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam hal aspek kemanusiaan dan kehidupan sosial. Meskipun permintaan maaf tidak termasuk dalam kompensasi formal, tetapi dianggap sebagai langkah moral yang signifikan. Permintaan maaf dari aparat terkait mencerminkan kesadaran terhadap dampak buruk yang dialami oleh korban.

Jika berangkat dari dasar hukum tersebut, titik tekannya adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang ditangkap atau dihukum karena kesalahan dari penegak hukum, seperti kesalahan identitas. Logika dari ganti rugi yang disebutkan tersebut tidak secara langsung mengarah pada konsep korban dalam sistem peradilan pidana. Karena pada dasarnya, dapat dianggap bahwa mereka bukanlah korban yang selama ini dikenal dalam sistem pidana: orang yang menderita karena kejahatan orang lain. Oleh karena itu, cara pandang ini perlu dipertegas bahwa orang-orang yang ditangkap atas dasar kekeliruan dari penegak hukum harus dipandang sebagai korban.

Dengan mengkategorikan orang-orang yang ditangkap karena kekeliruan aparat sebagai korban, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPSK) sebagai lembaga independen dapat secara langsung memiliki relevansi dan diberi kewenangan untuk menghitung nilai kerugian korban salah tangkap. Keterlibatan LPSK dalam proses penilaian diharapkan dapat memberikan jaminan terhadap objektivitas dan keadilan dalam menentukan kompensasi yang layak bagi korban. Keberadaan lembaga independen ini menjadi kunci untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan proses penilaian berjalan dengan transparan.

Selain itu, proses pencairan ganti rugi sering kali mengalami hambatan berupa keterlambatan. Dalam konteks ini, peran aktif dari LPSK dan pengadilan menjadi esensial untuk memastikan bahwa pencairan dilakukan dengan cepat dan efisien, sesuai dengan kebutuhan mendesak yang mungkin dihadapi oleh korban. Keterlibatan LPSK bukan hanya sebagai lembaga penilai, tetapi juga sebagai pihak yang memastikan bahwa proses administratif tidak menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan haknya.

Dalam upaya menjaga nilai kompensasi sesuai dengan kondisi ekonomi saat pencairan, penyesuaian nilai kerugian korban dengan pertambahan biaya inflasi menjadi pertimbangan yang krusial. Upaya ini diperlukan untuk memastikan bahwa nilai kompensasi yang diberikan tetap relevan dan memberikan keadilan yang sejalan dengan kesanggupan ekonomi negara. Perhatian terhadap faktor inflasi menunjukkan keseriusan dalam memberikan kompensasi yang sesuai dengan nilai riil kerugian yang dialami oleh korban. Dengan demikian, intervensi aktif dari LPSK dalam proses penilaian dan pencairan kompensasi menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dengan efektif dan adil.


4) Perlunya penyederhanaan birokrasi dalam skema eksekusi ganti rugi korban salah tangkap

Klaim kompensasi bagi korban salah tangkap tertuang dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP serta Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi. Secara sederhana, ketentuan tersebut mengharuskan korban dan/atau keluarga korban yang berdasarkan putusan pengadilan berhak mendapatkan biaya ganti rugi untuk mengajukan biaya pencairan secara mandiri melalui deretan instansi dan lembaga berikut:

- (1) Pengadilan (Majelis Hakim Pengadilan Negeri hingga Hakim Tunggal Praperadilan);
- (2) Sekjen Departemen Kehakiman;
- (3) Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan; hingga
- (4) Kantor Perbendaharaan Negara.

Proses dari pengadilan hingga kantor perbendaharaan tersebut dapat dipahami melalui bagan berikut.

Bagan 1. Proses Pencairan Anggaran Ganti Rugi Korban Salah Tangkap berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan No.983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi.



Sekilas, prosedur eksekusi ganti rugi terhadap korban salah tangkap pada bagan di atas tidak bermasalah. Tetapi, hal tersebut perlu dilihat lebih jauh dengan mempertimbangkan berbagai faktor khususnya sosial dan ekonomi yang berpengaruh pada pengetahuan dan akses dari masyarakat korban salah tangkap. Perlu diingat bahwa, korban salah tangkap didominasi oleh kelompok masyarakat marginal dan buta hukum⁶ yang notabene telah mengalami penderitaan berlapis sebab negara belum dapat memfasilitasi anggaran bantuan hukum dalam skema pengajuan gugatan ganti rugi melalui pra-peradilan. Berdasarkan catatan LBH Jakarta⁷, terdapat carut-marut dalam proses pencairan anggaran akibat skema pengajuan yang masih

⁶ Hal ini didasarkan pada dokumentasi korban salah tangkap yang dihimpun oleh Penulis secara mandiri melalui putusan-putusan Pengadilan dan penelusuran internet

⁷ Dokumen Permohonan Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Non-Litigasi terkait Masalah Pembayaran Ganti Rugi Korban Salah Tangkap oleh Polisi Nomor: /SK-ADV-FTR/ A.2013.07.34/V1/2018 diajukan oleh Tim Kuasa Hukum LBH Jakarta

bersifat sangat birokratis, rumit, dan tidak efisien melalui empat instansi yang berbeda. Persoalan teknis yang dialami di lapangan adalah: (1) Pejabat yang bertugas tidak memahami aturan yang ada sehingga melemparkan tanggung jawab kepada institusi yang lain; dan (2) *Undue delay* pengeluaran dan penerbitan dokumen terkait. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk dapat duduk bersama dan merumuskan perubahan kebijakan pencairan anggaran untuk korban salah tangkap yang dapat menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, serta tidak bersifat birokratis dan sederhana.

5) Belum tersedianya lembaga khusus untuk mengakomodasi pemulihan korban salah tangkap

Amerika Serikat memiliki dua organisasi independen terkenal yang membantu para terpidana bersalah untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. Dua organisasi tersebut adalah Life After Exoneration Program (LAEP) dan Innocence Project. Lembaga-lembaga ini secara khusus menerima rujukan bagi orang-orang yang dibebaskan dari tuduhan dan, melalui penggunaan pekerja sosial sukarela dan psikolog, memberikan konseling dan dukungan telepon informal, rujukan untuk layanan konseling terapeutik formal, dan membantu membangun hubungan pendampingan dari orang yang dibebaskan

Saat ini Indonesia belum memiliki lembaga serupa yang dapat mengakomodasi kebutuhan menyeluruh dalam mekanisme pemulihan korban salah tangkap. Peran organisasi bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil lainnya terbatas pada kerja-kerja pendampingan hukum guna mengakses biaya ganti rugi dan pemulihan dari negara yang harus dilakukan melalui mekanisme gugatan hukum. Sementara itu, sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, anggaran tersebut belum mengakomodasi kebutuhan pemulihan psikologis, biaya pendidikan (terkhusus bagi korban anak), pelatihan kerja, dan komponen yang dibutuhkan korban lainnya. Oleh karena itu, negara seharusnya memberikan kewenangan untuk lembaga tertentu seperti LPSK atau lembaga khusus untuk memberikan ganti kerugian bagi korban salah tangkap.

C. Kesimpulan

Indonesia telah dan mengakui kebijakan mengenai hukuman yang salah, yang dapat ditemukan dalam sejumlah peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan kementerian/lembaga. Namun secara substansi, isi dari sejumlah peraturan tersebut masih bersifat parsial dan beberapa di antaranya tidak sejalan dengan mandat ICCPR, serta masih terdapat kekosongan kebijakan. Pembaruan KUHAP Indonesia diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak korban salah tangkap (*exonerees*) di Indonesia secara keseluruhan. Fakta dan data yang menunjukkan masih belum adanya dokumentasi aparat penegak hukum mengenai praktik salah pidana patut menjadi catatan khusus. Tersedianya kebijakan hukum yang mengakomodasi perlindungan komprehensif terhadap korban salah tangkap akan bermuara pada terciptanya sistem penegakan hukum yang transparan dan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia.

D. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan di atas, maka rekomendasi yang dapat diajukan adalah:

a. Pemerintah

- Kementerian Keuangan Indonesia perlu mengharmonisasi dan menyederhanakan kebijakan dalam mekanisme pencairan anggaran ganti rugi korban salah tangkap guna memberikan kepastian hukum bagi korban.
- Pemerintah perlu mengadakan diseminasi rutin kebijakan ganti rugi salah tangkap guna menyinkronkan tugas dan kewajiban antar instansi dan lembaga pemerintahan yang bertanggungjawab dalam memberikan ganti rugi bagi korban salah tangkap.
- Menyusun kajian untuk pembentukan lembaga independen yang berfokus pada pemenuhan ganti kerugian bagi korban salah tangkap.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

- Mempertimbangkan kebutuhan gender dan kebutuhan kelompok minoritas terhadap pemenuhan hak-hak korban salah tangkap dalam reformasi hukum pidana dan peradilan, serta reformasi hukum secara umum di Indonesia.
- Menyesuaikan kebijakan penahanan dan penangkapan yang ada agar selaras dengan hukum dan konvensi internasional (ICCPR).
- Membentuk Lembaga Pengawasan Nasional dan sanksi yang memadai dalam mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan turunannya.

c. Aparat Penegak Hukum

- Instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan wajib membuka dan memberikan akses terhadap data para korban salah tangkap di Indonesia.
- Menjalankan mandat peraturan perundang-undangan dalam eksekusi pemulihan dan ganti rugi korban salah tangkap tanpa *undue-delay*.

d. LPSK

Menyediakan Peraturan alternatif yang dapat mengakomodir kebutuhan pemulihan korban salah tangkap yang belum diakui dalam peraturan yang ada seperti trauma psikologis, kehilangan pekerjaan, pendidikan, dan pemulihan dalam bentuk lainnya selain kerugian dalam bentuk uang.

REFERENCES

- Campbell, K., & Denov, M. (2020). Miscarriages of Justice: The Impact of Wrongful Imprisonment. *JustResearch*.
- Cardozo, B. N. (2020). *Makig Up for Lost Time: What the Wrongfully Convicted Endure and How to Provide Fair Compensation*. INNOCENCE PROJECT. Retrieved from https://www.innocenceproject.org/wp-content/uploads/2016/06/innocence_project_compensation_report-6.pdf
- Chunias, J., & Aufgang, Y. (2008). Beyond Monetary Compensation: The Need for Comprehensive Services for the Wrongfully Convicted. *Boston Collage Third World Law Journal* , 109.
- Eatwell, T. (2018). *State Responsibility for Human Rights Violations Committed in the State's Teritory by Armed Non-State Actors*. Geneva: The Geneva Academy. Retrieved from <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Academy%20Briefing%2013.pdf>
- Efendi, S., Rodliyah , & Pancaningrum, R. (2021, August). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP (ERROR IN PERSONA). *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 9(3), 591-598.
- Fon , V., & Schäfer, H.-B. (2007, June). State Liability for Wrongful Conviction: Incentive Effects on Crime Levels. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) / Zeitschrift für die gesamte*, 163(2), 269-284. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/40752642>
- Gould, J., & Leo, R. (2010). ONE HUNDRED YEARS LATER: WRONGFUL CONVICTIONS AFTER A CENTURY OF RESEARCH. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 826-828.
- ICJR. (2016, June 30). *Institute for Criminal Justice Reform* . Retrieved from Institute for Criminal Justice Reform : <https://icjr.or.id/torture-remains-a-part-of-criminal-law-enforcement-in-indonesia/>
- Indonesian Human Rights Institution (NHRI). (2023). *Data on Complaints from the National Human Rights Commission regarding Wrongful Arrests for the Period January 2010 to 3 August 2023*. Jakarta: Komnas HAM.
- Mahyani, A., Ilham, & Nur, F. (2022). ANALISIS GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 66. Retrieved from <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.81>.
- Purbawan, A. (2011). Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Thesis Social Science on Brawijaya University*.
- Republika. (2023, July 05). *KontraS Catat 622 Kekerasan Libatkan Polisi Sepanjang Setahun, Terbanyak Penembakan*. Retrieved from [news.republika.co.id: https://news.republika.co.id/berita/rxb3jg349/kontras-catat-622-kekerasan-libatkan-polisi-sepanjang-setahun-terbanyak-penembakan](https://news.republika.co.id:news.republika.co.id/berita/rxb3jg349/kontras-catat-622-kekerasan-libatkan-polisi-sepanjang-setahun-terbanyak-penembakan)
- Tengens, J. (2016). Victimization by Wrongful Conviction in Indonesia. *Master's Thesis in Victimology and Criminal Justice*, 3.
- Trijono, R. (2019). REVISING THE GOVERNMENT REGULATION NO. 29 OF 2015. *Jurnal Living Law*, 11(2), 81.
- Cornell Law School Legal Information Institute (LII). *False Arrest*. Diakses 24 Januari 2024. URL https://www.law.cornell.edu/wex/false_arrest
- Cornell Law School Legal Information Institute (LII). *False Imprisonment*. Diakses 24 Januari 2024. URL https://www.law.cornell.edu/wex/false_imprisonment

- Jayawisastra, Komang Pandji dan I Dewa Gede Dana Sugama. 2020. Pengaturan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Ditinjau dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Wicara* 9, No.9. Hlm. 3.
- National Institute of Justice (NIJ). *Wrongful Convictions*. Diakses 24 Januari 2024. URL <https://nij.ojp.gov/topics/justice-system-reform/wrongful-convictions>
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sampul, Nastasya C.B, dkk. 2023. Perlindungan Hukum terhadap Korban Error in Persona Warga Negara Indonesiadi Luar Negeri menurut Hukum Internasional. *Jurnal Lex Privatum* 12, No 04. Hlm. 3.
- Seroy, Hatlyinsyanna. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap dari Sudut Pandang KUHAP. *Jurnal Lex Crimen V*, No. 5. Hlm. 134
- Setiyani dan Setiyono Joko. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2. Hlm. 264.



Lebih **PAHAM**



ASIACENTRE